

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2008**

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II.....

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa memperoleh gaji dari instansi induknya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dan biaya kelancaran tugas lainnya dapat dibayarkan yang dananya bersumber dari APBD Desa.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

BAB IV
KOMPENSASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar dua kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.
- (3) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa telah mengakhiri masa jabatannya dan atau masa pengabdianya tanpa cacat/cela, maka kepadanya dapat diberikan uang penghargaan dan atau uang kompensasi berdasarkan masa pengabdianya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang telah ada selama ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Karo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

**Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008**

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

**Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR